



GRATIS

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 011/1.2.1/31.72.04.0000/1.851.192/2015

Berdasarkan Surat Permohonan Saudara Nomor : 691/2015 tanggal 11 November 2015, dengan ini Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA SEJAHTERA

Nama Sekolah : TK. SEJAHTERA III
Alamat : Jl. Cicarawa III Blok H 2 No. 1 Perumahan Walikota
Kel. Sukapura Kec. Cilincing
Kepala Sekolah : Hollies, S.Pd
Pimpinan Yayasan : Akhmad Dadang Subana, SE, MM

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Desember 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA PTSP
KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



P. BUDI HARTONO. SKM. MKes
NIP. 197006171998031005

No. 0024808



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.4140.AH.01.04.Tahun.2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Haji Rizul Sudarmadi, SH nomor 693/NOT/IX/2010 tanggal 24 September 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 01 Oktober 2010;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA SEJAHTERA
NPWP : 02.792.395.2-044.000

Berkedudukan di Jalan Ampera Besar Nomor 25, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sesuai dengan Akta Nomor 167 tanggal 26 Pebruari 2009 dan Akta Nomor 163 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Rizul Sudarmadi, SH berkedudukan di Jakarta.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

